

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR DI TOKO AHN THRIFT SHOP DESA NGORO KABUPATEN MOJOKERTO

Syafira Rosa Amelia¹, Mohammad Hipni²

Abstrak

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda yang memiliki nilai secara sukarela antara kedua belah pihak dan sesuai dengan ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara'. Saat ini masyarakat Indonesia tertarik dengan pakaian bekas impor karena tergiur merk dan harga murah. Namun pakaian bekas impor berpotensi membahayakan bagi kesehatan dan tidak terlepas dari kecacatan. Jenis penelitian ini Penelitian Lapangan dengan Metode Kualitatif dengan sifat penelitian Deskriptif dan menggunakan Pendekatan Yuridis Empiris. Mekanisme jual beli yang dilakukan di Toko AHN Thrift Shop dari Agen kepada pemilik toko tidak tepat karena Objek jual beli tersebut tidak diketahui jenis, kualitas, kondisi dari pakaian bekas impor di dalam bal sehingga menimbulkan kerugian bagi pemilik toko, mekanisme jual beli di Toko telah sesuai dan tepat karena pemilik toko menjelaskan detail kondisi, kualitas dan harga dari pakaian bekas yang dijual. Upaya yang dilakukan pemilik toko terhadap dampak kesehatan pembeli pakaian bekas impor dengan melaundry seluruh pakaian bekas impor sebelum ia menjualnya di toko. Jika ditinjau dari Hukum Islam, transaksi yang dilakukan di Toko AHN Thrift Shop tidak sesuai dengan syariat Islam karena transaksi tersebut tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh syara'. Sedangkan jika ditinjau menurut Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tidak ditemukan adanya pelanggaran aturan yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (2), pemilik toko telah memenuhi hak konsumen dan memenuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha dalam mengelola usahanya seperti yang termuat dalam Pasal 4-7.

Kata Kunci: *Jual beli, Pakaian Bekas Impor, Hukum Islam, Perlindungan Konsumen*

Abstract

Sale and purchase is an agreement to exchange objects that have value voluntarily between the two parties and in accordance with the provisions that have been justified by syara'. Currently, Indonesian people are interested in imported used clothing because they are tempted by brands and low prices. However, imported used clothing has the potential to be harmful to health and cannot be separated from defects. This type of research is Field Research with Qualitative Methods with descriptive research characteristics and uses an Empirical Juridical Approach. The buying and selling mechanism carried out from the Agent to the shop owner is not appropriate because the object of the sale and purchase is not known for the type, quality, condition of the imported used clothes in bales causing losses to the shop owner, the buying and selling mechanism in the shop is appropriate and appropriate because the shop owner explains in detail the condition, quality and price of the used clothes being sold. Efforts made by the shop owner to the health impact of buyers of

¹ Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

² Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Email: hipni@trunojoyo.ac.id

imported used clothes by washing all imported used clothes before selling them in the shop. If viewed from the perspective of Islamic law, transactions carried out in shops are not in accordance with Islamic law because these transactions do not meet the conditions set by syara'. Meanwhile, according to the Republic of Indonesia Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, there was no violation of the rules contained in Article 8 paragraph (2), shop owners have fulfilled consumer rights and fulfilled their obligations as business actors in managing their business as contained in Articles 4-7.

Keywords: *Buying and selling, Imported Used Clothing, Islamic Law, Consumer Protection*

PENDAHULUAN

Muamalah dilakukan manusia dahulu hingga sekarang semakin berkembang jenis dan bentuknya. Hal tersebut berkembang sesuai dengan kebutuhan dan pengetahuan manusia.(Heru, 2020) Dalam syariat Islam, jual beli memiliki arti sebagai perikatan antara pihak-pihak untuk saling menukarkan barang yang bernilai, memiliki nilai guna, memiliki ketentuan juga persyaratan, serta dilakukan dengan suka rela diantara para pihak. Terdapat tiga macam ketentuan barang yang diperjual belikan dan diperbolehkan dalam syariat Islam, (1) Barang tersebut harus suci dan juga bermanfaat, (2) Barang tersebut harus diketahui sifat serta keadaannya, (3) Barang tersebut harus nampak dan dapat dilihat pembeli. Dalam kegiatan berdagang harus memenuhi rukunnya juga syaratnya sesuai dengan hukum Islam, tujuannya untuk meghindari pertentangan, menjaga kebaikan pihak-pihak, dan menjauhi kegiatan berdagang yang dilarang dalam Islam seperti gharar (ketidakjelasan), maisir (taruhan), tadlis (menyembunyikan informasi dari pihak lain), dan lain sebagainya.(Fauzi, 2019)

Pakaian menjadi kebutuhan primer yang sangat berguna bagi masyarakat karena bermanfaat untuk melindungi tubuh dari panas ataupun dingin. Faktanya, tidak semua orang menggunakan pakaian yang tergolong baru, terdapat beberapa orang yang dalam kondisi ekonomi rendah terkadang menggunakan atau lebih memilih untuk membeli pakaian bekas. Hal tersebut dapat terjadi karena harga pakaian bekas jauh lebih terjangkau dan lebih murah apabila disandingkan dengan harga pakaian baru. sangat menggemari prodak luar negeri. Saat ini semakin canggihnya teknologi yang dapat memudahkan masyarakat Indonesia untuk mendapatkan pakaian-pakaian bekas dari luar negeriI, tingginya minat masyarakat khususnya anak-anak muda zaman sekarang yang semakin gencar untuk mendapatkan pakaian bekas impor maka semakin bertambah penjual pakaian bekas impor, dari mulai berjualan di pasar, di toko, bahkan bisa dibeli di marketplace.(Dafiq, 2020)

Akibat dari maraknya pakaian bekas impor, maka Menteri Perdagangan telah membuat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor

51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Larangan tersebut tercantum dalam Pasal 2 : Pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu Menteri Perdagangan menegaskan kembali dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Hal tersebut tercantum dalam Barang Dilarang Impor bagian IV (Jenis Kantong Bekas, Karung Bekas, dan Pakaian Bekas) Nomor 23 “Pakaian Bekas dan Barang Bekas Lainnya”.(Permendag, 2015)

Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen (SPK) Kementerian Perdagangan (Kemendag) menguji di laboratorium atas 24 sampel pakaian bekas impor pada bulan Desember 2014 di Balai Mutu Barang. Sampel tersebut diambil dari Pasar Senen Jakarta Pusat dengan hasil seluruh pakaian bekas impor tersebut mengandung bakteri *Staphylococcus aureus* (*S. aureus*) dan bakteri *Escherichia coli* (*E.coli*) sampai 216.000 koloni/gram mampu memberikan dampak seperti bisul, jerawat, bahkan infeksi luka pada kulit. Serta jamur kapang dan khamir 36.000 koloni/gram dapat menimbulkan gatal, alergi hingga infeksi saluran kelamin. Kondisi seperti ini bisa saja terjadi dikarenakan kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum pada masyarakat sebagai konsumen atau pelaku usaha terhadap hak dan kewajiban yang harus mereka lakukan. Salah satu upaya pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat sebagai konsumen dan pelaku usaha, serta untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan juga keselamatan dalam mengkonsumsi barang bagi konsumen, maka diperlukannya penerapan dan pemahaman akan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal tersebut sebagai dasar hukum yang kokoh bagi pemerintahan serta lembaga perlindungan konsumen untuk mengupayakan pembinaan konsumen serta melindungi seluruh kegiatan jual beli yang akan merugikan konsumen.

Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk meninjau dan meneliti lebih lanjut. Namun, dalam penelitian ini masih terdapat celah untuk diteliti dan ditelaah lebih lanjut secara hukum positif, perspektif ekonomi Islam, dan sebagainya.

KAJIAN LITERATUR

Pengertian Jual Beli

Jual beli atau *al-bai'* didalam istilah fiqh, memiliki arti mengubah, memindahkan hak milik, dan menukarkan dengan yang lain. Secara syariaah, jual beli terdiri dari dua kata “jual” dan “beli”.(Shobirin, 2015)

Secara bahasa jual beli berarti menukar benda dengan yang lain. Jual beli merupakan perpindahan kepemilikan suatu barang atau jasa dengan orang lain. Jual beli ialah kegiatan tukar menukar barang yang sejenis, benda dan uang, atau uang dan uang. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengalihkan hak kepemilikan salah satu pihak kepada pihak yang lain dengan rela. (Evy, 2018)

Maka dapat ditarik kesimpulan, kegiatan atau transaksi jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat secara sukarela antara pihak-pihak untuk menukar sesuatu atau barang sesuai dengan perjanjian atau aturan yang disetujui oleh hukum Islam, dimana satu pihak menerima barang dan pihak lain menerima imbalan atau uang. (Farroh, 2018)

Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli ialah kegiatan ekonomi yang sah berdasarkan hukum Islam dan sesuai dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'.

Al-Qur'an

Dasar hukum jual beli dalam Al-Qur'an terdapat dalam :

1) Surat An-Nissa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَجِيمًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S An-Nissa : 29)

2) Surat Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (Q.S Al-Baqarah : 275)

Sunnah

Hadits yang menjadi dasar jual beli di antaranya :

1) Hadits yang diriwayatkan oleh HR. Bazzar dan al-Hakim

رواه (سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور - (البزار والحاكم)

"Nabi saw pernah ditanya : Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal) ?, Rasulullah saw bersabda : pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik." (HR. Bazzar dan al-Hakim)

2) Hadits yang diriwayatkan oleh HR. Abu Hurairah

إِهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar.” (HR. Abu Hurairah).

Ijma’

Ahli fiqh mengatakan bila hukum dari jual beli diperbolehkan namun hukum jual beli dapat berubah dalam keadaan tertentu. Dalam keadaan darurat maka jual beli menjadi wajib. Misalnya, ketika seseorang mempunyai stok kebutuhan yang lebih selama satu tahun maka orang tersebut harus menjualnya karena orang lain sedang kesulitan, atau menjadi mandub ketika harga sedang mahal, makruh jika menjual kitab (mushaf), dan dapat menjadi tidak diperbolehkan (haram) jika berdagang anggur atau khamr minuman yang memabukkan.

Berbagai ahli fiqh dan ulama setuju bahwa kegiatan jual beli diperbolehkan. Dalam agama Islam juga memperbolehkan kegiatan berdagang karena dapat mempermudah masyarakat untuk keberlangsungan kehidupan, akan tetapi kegiatan berdagang harus dilaksanakan dengan saling rela, saling menyepakati, kehendak bersama tanpa merugikan salah satu pihak. (Farroh, 2018)

Rukun dan Syarat Jual Beli

Salah satu contoh praktik interaksi sesama manusia yaitu jual beli. Jual beli memiliki rukun dan syarat yang wajib dilengkapi dan dilakukan agar sah menurut hukum Islam. Para ulama berpendapat bahwa jual beli harus mencakup empat macam rukun dan syarat, diantaranya :

1. Aqid (penjual dan pembeli) dalam perjanjian atau transaksi diantaranya yaitu penjual dan pembeli. Para ulama setuju jika pihak yang melakukan akad wajib memenuhi beberapa syarat, antara lain :

- a. *Aqil* (berakal)
- b. Atas Kehendak Sendiri
- c. Tidak Pemboros
- d. *Baligh*

2. *Ma’qud Alaih* (objek akad), objek benda dalam jual beli dipindah tangankan antara dua pihak yang berakad, syaratnya sebagai berikut :

- a. Barang (objek) dalam transaksi jual beli bukan objek yang najis dan tidak termasuk dalam objek haram.
- b. Jual beli dimana objek yang diperjual belikan bermanfaat dan terhindar dari cacat, kriteria barang

- harus diketahui mulai dari jenis, kualitas maupun kuantitasnya dan juga jumlah harganya.
- c. Objek yang diperdagangkan harus dimiliki oleh pihak yang melakukan akad.
 - d. Para ulama menyepakati jika kekuatan hukum akad jual beli tersebut memiliki sifat mengikat jika transaksi jual beli tersebut bebas dari hak khiyar, tetapi jika transaksi jual beli tersebut belum mengikat para pihak maka jual beli tersebut boleh dibatalkan dan masih memiliki hak khiyar.(Abdul, 2012)
3. *Sighat* (lafad *ijab qabul*), ucapan yang menyatakan keikhlasan atas akad atau kesepakatan antara penjual dan pembeli, syaratnya sebagai berikut :
- a. *Qabul* harus sesuai dengan *ijab*, baik dari segi jenis, sifat, ukuran ataupun tempo dan penundaannya.
 - b. Pada saat terucapnya *ijab qabul* tidak diikuti dengan ucapan asing dalam akad.
 - c. *Ijab qabul* terucap tanpa adanya jeda panjang diantara *ijab* dan *qabul*, karena jeda tersebut dapat menimbulkan perspektif menolak saat *qabul* terjadi.(Rohman, 2020)
4. Adanya Nilai Tukar (Harga Barang), saat ini, kegiatan jual beli memakai nilai tukar berupa uang, adapun beberapa persyaratan nilai tukar dengan benda antara lain :
- a. Harga yang disetujui oleh para pihak (penjual dan pembeli) harus jelas jumlahnya
 - b. Dapat diserahkan pada waktu akad, atau pembayaran menggunakan cek atau kartu kredit. Jika barang tersebut pembayarannya dilakukan secara bertahap atau hutang, maka waktu pembayaran harus jelas.

Macam-Macam Akad Dalam Jual Beli

Ada beberapa macam akad dalam jual beli yang dilihat di keabsahannya tergolong ada dua, antara lain :

Akad Shahih

Akad Shahih merupakan akad yang dilakukan dalam kegiatan jual beli dan telah terpenuhinya rukun serta syaratnya sesuai syariat Islam. Dalam akad *shahih*, memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Artinya, terjadinya akibat hukum yang diatur dalam suatu perjanjian yang sah dapat mengikat para pihak yang mengadakan akad. Para ulama fiqh membagi akad *shahih* jika dilihat sifat mengikat atau tidak mengikat para pihak yang berakad dalam dua jenis, antara lain :

- a. Mengikat, dimana para pihak yang berakad telah terikat dalam akad ini. Artinya, seseorang yang melakukan akad tidak diperbolehkan untuk membatalkan akad dan tidak mendapatkan izin dari pihak lain, atau batal tidaknya akad harus atas izin dari pihak-pihak yang berakad.
- b. Tidak mengikat, salah satu diantara para pihak yang melakukan akad dapat membatalkan akad atas kehendak sendiri. (Norwili, 2020)

Akad Tidak *Shahih* (*Ghairu Shahih*)

Akad tidak *shahih* merupakan akad yang memiliki kecacatan atau kurang kelengkapan pada rukun atau syaratnya. Hal ini dapat membatalkan hukum akad dan membuat ketidak terikatan pihak-pihak yang berakad. Dalam hal ini Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad ini jadi dua jenis, antara lain :

Akad *Bathil*

Akad *Bathil* merupakan akad yang tak terpenuhinya rukun ataupun mendapat penolakan dari syara'. Salah satu yang menjadi penyebab sehingga akad ini disebut dengan akad *bathil* karena adanya kecacatan dalam akad

Akad *Fasid*

Akad *Fasid* merupakan akad yang dibenarkan oleh syariat Islam, namun keadaan kondisi benda yang di akadkan tersebut tidak jelas. Dalam akad ini terdapat unsur tipuan atau ketidak jelasan seperti :

- 1) *Majhul*, dalam sebuah akad berarti ketidakjelasan yang terletak pada harga ataupun objek atau benda yang diperdagangkan.
- 2) *Gharar*, dalam transaksi jual beli. memiliki arti ketidakpastian atau penipuan.
- 3) *Ikrah*, didalam transaksi jual beli sesuai dengan hukum Islam tidak diperbolehkan terdapat unsur *ikrah* atau pemaksaan. (Norwili, 2020)

Perlindungan Konsumen dalam Undang-Undang

Peraturan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen membahas mengenai peraturan yang menjadi landasan hukum untuk kegiatan perdagangan antara penjual dan pembeli, namun dalam penelitian ini penulis membahas beberapa Pasal di antaranya

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 tentang Hak Konsumen

Pada Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Hak Konsumen tertuang dalam Pasal 4, Hak Konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 5 tentang Kewajiban Konsumen

Kewajiban Konsumen tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kewajiban Konsumen adalah :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 6 tentang Hak Pelaku Usaha

Adapun hak pelaku usaha yang tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, antara lain:

- a. Hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 7 tentang Kewajiban Pelaku Usaha

Kewajiban Konsumen tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, antara lain :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- d. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- e. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 8 tentang Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Isi dalam Pasal 8 berkaitan dengan Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 8 yang berbunyi :

- a. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
 - 1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - 3) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

- 4) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - 5) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- c) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian pada skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), dimana kegiatan peneliti ini dilakukan secara langsung di wilayah masyarakat, kegiatan penelitian ini dilakukan di Toko AHN Thrift Shop Desa Ngoro Kabupaten Mojokerto.

Pendekatan Penelitian

Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan Metode Kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif dimana penelitian ini menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan dan menggambarannya secara asli tanpa ada manipulasi. Untuk pendekatan penelitian, memakai Pendekatan Yuridis Empiris atau Sosiologi Hukum, dimana dalam penelitian ini menggunakan dasar Hukum Islam dan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pendekatan Yuridis Empiris bertujuan untuk melihat hukum dan kesesuaian hukum yang berada di lingkungan masyarakat dengan cara pengamatan dan wawancara.

Sumber Data

Sumber data merupakan subyek asal data penelitian tersebut dapat diperoleh. Berikut ini penjelasan tentang sumber data yang dipergunakan untuk penelitian ini :

Data Primer

Data primer adalah data-data yang diperoleh dari pihak yang bersangkutan dalam penelitian yang memuat memuat informasi

penelitian. Sumber data primer pada penelitian ini didapatkan dari Afa Hafiz Novanto sebagai Pemilik toko atau Penjual di Toko AHN Thrift Shop dan enam orang Pembeli yaitu Ibu Fitri, Wahyu, Ibu Desi, Bapak Hartono, Sera, Wiwit dan Bapak Sutik. Selaian itu, data primer juga diperoleh dari objek pakaian bekas impor berupa kaos untuk sampel uji laboratorium.

Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data mengarah kepada informasi yang didapat dari sumber-sumber yang ada.(Fitrah, 2017) Sumber data sekunder diperoleh dari dokumentasi yang dimiliki oleh pemilik Toko AHN Thrift Shop, situs web, internet, buku, ataupun literatur bacaan yang berkaitan.

Metode Pengumpulan Data

Pengamatan (Observasi)

Pengamatan (observasi) bertujuan untuk mengamati serta memahami mengenai perilaku narasumber di lingkungan masyarakat pada keadaan tertentu.(Andra, 2018) Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis mengamati langsung ke Toko AHN Thrift Shop untuk mengetahui mekanisme jual beli yang dilakukan oleh pemilik atau penjual, dan upaya yang dilakukan pemilik atau penjual guna menanggulangi dampak kesehatan pembeli pakaian bekas impor di Toko AHN Thrift Shop Desa Ngoro Kabupaten Mojokerto.

Wawancara (Interview)

Wawancara adalah percakapan secara lisan yang dilakukan peneliti dengan narasumber untuk mencari data dan menjelaskan tentang makna yang terkandung dari masalah yang diteliti.(Ajat, 2018) Dalam penelitian ini, yang dianggap sebagai informan atau narasumber pertama yaitu: Penjual atau Pemilik Toko AHN Thrift Shop yang menjual pakaian bekas impor di Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto. Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan Penjual atau Pemilik toko pakaian bekas impor mengenai mekanisme jual beli pakaian bekas impor dari mulai pemilik membeli dari agen hingga pemilik menjual di toko miliknya, dan upaya yang dilakukan penjual atau pemilik toko guna menanggulangi dampak kesehatan pembeli pakaian bekas impor di Toko AHN Thrift Shop. Selanjutnya yang dianggap sebagai informan atau

narasumber kedua yaitu : Pembeli atau kosumen pakaian bekas impor di toko AHN Thrift Shop. Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada para pembeli atau konsumen diantaranya Ibu Fitri, Wahyu, Ibu Desi, Bapak Hartono, Sera, Wiwit dan Bapak Sutik mengenai alasan yang mendasari pembeli atau konsumen lebih memilih untuk membeli pakaian bekas impor, serta mengenai dampak yang ditimbulkan setelah membeli dan menggunakan pakaian bekas impor di Toko AHN Thrift Shop.

Dokumentasi

Dokumentasi dapat berupa dokumen, buku, gambar, arsip, dan informasi yang diperoleh untuk melengkapi penelitian. Dalam penelitian, dokumentasi berguna dalam memperoleh data kemudian langkah selanjutnya yaitu ditelaah.(Rukin, 2019) Dalam penelitian ini berupa foto kondisi toko dan kondisi barang di Toko AHN Thrift Shop.

Metode Analisis Data

Jika seluruh data telah terkumpul, setelah itu melakukan analisis data. Analisis data adalah usaha untuk memperoleh data kemudian menatanya dengan sistematis dengan cara Mereduksi data, Menyajikan data, dan Menarik kesimpulan. Setelah data didapat dari pengamatan, wawancara, dan dokumentasi dipergunakan sebagai upaya dalam memperjelas pemahaman peneliti terhadap masalah yang diteliti dan digunakan sebagai temuan untuk orang lain. Penulis melakukan penyusunan data dan memilah pola yang penting dari hasil pengamatan, wawancara dan dokumentasi yang diperoleh dari lapangan kemudian ditarik kesimpulan agar lebih mudah untuk dipahami secara sistematis.

PEMBAHASAN

Mekanisme Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Toko AHN Thrift Shop Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto

Pembelian Pakaian Bekas Impor dari Agen dengan Pemilik Toko

Pakaian thrift berupa bal atau karung besar diperoleh dari agen khusus dari Bali kemudian dikirim ke Surabaya. Selain dalam bentuk bal, pakaian bekas juga diperoleh dalam bentuk hasil sortir dari Malang. Pakaian bekas impor yang dibeli dari Agen di Surabaya memiliki beberapa pilihan bal sesuai dengan isi atau jenis pakaian, seperti bal khusus pakaian bekas impor yang berjenis kaos, hoodie atau crewneck, ataupun bal pakaian bekas impor yang berjenis celana atau jaket, tetapi

bal tersebut memiliki harga yang lebih mahal jika dibandingkan dengan pembelian bal yang berisikan pakaian bekas impor campur tanpa diketahui apa saja yang terdapat dalam bal tersebut. Dalam pembelian pakaian bekas berupa bal dari agen khusus di Surabaya tentunya memiliki kekurangan karena bersifat tidak pasti atau untung-untungan. Pemilik toko tidak dapat melihat secara langsung dan mengetahui kondisi, kualitas, dan jenis pakaian yang terdapat dalam bal yang sudah dalam bentuk *press* tersebut. Hal tersebut dikarenakan sudah menjadi peraturan dari Agen apabila membeli bal tidak diperbolehkan untuk membuka sebelum terjadinya transaksi jual beli. Pemilik toko dapat membuka bal tersebut apabila sudah dilakukan transaksi jual beli dan barang tersebut sudah menjadi milik pemilik toko. Agen khusus tersebut juga tidak menerima keluhan atau ganti rugi apabila terdapat cacat pada pakaian bekas impor dalam bal yang sudah dibeli dan tidak dapat dikembalikan. Sedangkan untuk pembelian pakaian bekas impor yang dibeli di Malang, pemilik toko dapat memilah dengan menyortir pakaian bekas impor yang diinginkan sesuai dengan jenis dan kualitas dari pakaian bekas impor yang akan dijual di toko. Setelah pemilik toko menyortir pakaian bekas impor tersebut untuk selanjutnya dilakukan pengecekan kembali dan melakukan pembayaran kepada Agen. (Hafiz, Wawancara, 2022)

Proses Pengelolaan Pakaian Bekas Impor oleh Pemilik Toko (Penjual)

Pakaian bekas impor yang dibeli dari Agen tidak langsung dijual dalam keadaan kusut dan kotor, pemilik toko memilah pakaian dari dalam bal yang dibeli sesuai dengan kualitas dan kondisi pakaian tersebut. Jika terdapat pakaian yang cacat seperti luntur, bernoda, dan berlubang maka disisihkan untuk menghindari kerusakan semakin parah. Untuk pakaian bekas impor yang telah dipilah maka pemilik toko melakukan perawatan yaitu dengan mencuci bersih atau melaundry dengan tujuan agar lebih bersih dan harum saat dijual di toko. Hal tersebut juga dilakukan untuk keamanan dan kenyamanan pembeli agar terhindar dari penyakit atau hal yang dapat membahayakan pembeli. Untuk pakaian bekas impor yang cacat tersebut diperbaiki terlebih dahulu seminimal mungkin dan dilakukan perawatan dengan cara mencuci atau melaundry secara terpisah.

Pakaian bekas impor yang cacat dan telah diperbaiki seminimal mungkin tetap dapat dijual namun dengan harga yang rendah karena kondisi dari pakaian tersebut, tetapi jika pakaian bekas impor yang tidak layak jual maka disisihkan untuk tidak dijual. (Hafiz, Wawancara, 2022)

Penjualan di Toko AHN Thrift Shop oleh Pemilik dengan Pembeli

Transaksi jual beli yang dilakukan di Toko AHN Thrift Shop sama seperti transaksi jual beli pada umumnya. Penjualan pakaian bekas impor dilakukan secara offline maupun online. Pada awalnya, pemilik toko hanya membuka toko online melalui media sosial dan *marketplace*, namun semakin tinggi peminat dan pembeli pakaian bekas impor maka pemilik toko memutuskan untuk membuka toko dengan menyewa toko di daerah Ngoro dengan tujuan agar pembeli yang berdomisili di sekitar Ngoro dapat membeli dan melihat secara langsung pakaian-pakaian yang akan mereka beli sesuai dengan harga dan kualitas yang mereka inginkan. Setelah pakaian bekas impor selesai laundry, selanjutnya disusun di rak-rak yang telah disediakan sesuai dengan merk, kualitas, dan harga pakaian tersebut. Hal tersebut bertujuan agar lebih mudah untuk mengetahui harga dan kualitas pakaian yang dijual dan memudahkan pembeli untuk mengetahui harga dan kualitas pakaian yang akan mereka beli.

Penataan pakaian bekas impor di Toko AHN Thrift Shop dibagi menjadi 3 golongan, yaitu :

- a. Golongan A : Crewneck atau Hoodie dengan kualitas dan brand/merk yang sangat bagus dengan harga kisaran Rp 100.000 – Rp 800.000.
- b. Golongan B : Crewneck atau Hoodie dengan kualitas dan brand/merk bagus dengan harga kisaran Rp 50.000 – Rp 90.000.
- c. Golongan C : Crewneck atau Hoodie dengan kualitas dan brand/merk yang biasa dengan harga kisaran Rp 30.000 – Rp 40.000. (Hafiz, Wawancara, 2022)

Dalam penjualan secara offline ataupun online, pemilik toko selalu menjelaskan dan memberikan informasi tentang kondisi, kualitas, dan harga dari barang tersebut kepada pembeli. Jika terdapat kecacatan pada pakaian bekas impor yang dijual, pemilik toko memberikan informasi tentang kondisi yang sebenarnya kepada pembeli, hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir adanya keluhan dari pembeli dan pembeli tidak merasa dirugikan karena adanya kecacatan. Jika setelah pemilik toko

menjelaskan kondisi adanya cacat pada barang yang mereka pilih dan mereka tidak jadi untuk membeli maka pembeli boleh membatalkan jual beli tersebut, namun apabila terdapat keluhan dari pembeli setelah dilakukan pemilihan, penjelasan tentang kondisi barang dari pemilik toko kepada pembeli, dan telah dilakukan pembayaran, maka pembeli tidak dapat menukar atau mengembalikan barang yang sudah dibeli, tetapi jika kesalahan terjadi dari pihak pemilik toko maka pemilik toko akan bertanggung jawab sepenuhnya dengan mengganti rugi sesuai dengan kesepakatan antara pembeli dan pemilik toko. Dalam setiap penjualan, pemilik toko memberikan secarik kertas yang berisi mengenai informasi tentang perawatan atau pengelolaan pakaian bekas impor yang benar untuk meminimalkan adanya dampak yang terjadi dalam menggunakan pakaian bekas impor dari toko. (Hafiz, Wawancara, 2022)

Dari penjelasan tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam usahanya, pemilik toko melakukan perawatan terhadap barang yang dijual yaitu dengan cara melaundry pakaian yang dibeli dari agen agar saat dijual di toko sudah dalam keadaan bersih dan harum. Sebelum pakaian bekas impor ia tata di toko, terlebih dahulu ia teliti apakah ada pakaian yang terdapat lubang atau noda yang terlihat jelas. Jika terdapat lubang atau noda maka ia sisihkan untuk diperbaiki terlebih dahulu. Pemilik toko menjual pakaian bekas impor dengan cara online dan offline, dengan tujuan agar pembeli yang berasal dari luar kota juga bisa membeli tanpa perlu datang ke toko. Pemilik toko juga selalu menjelaskan tentang kondisi dan harga pakaian bekas impor kepada pembeli, jika terdapat keluhan dari pembeli, pemilik toko bersedia untuk tanggung jawab dan mengganti rugi apabila terdapat kesepakatan antara kedua belak pihak.

Upaya Pemilik Toko Dalam Menanggulangi Dampak Kesehatan Pembeli Pakaian Bekas Impor di Toko AHN Thrift Shop Desa Ngoro Kabupaten Mojokerto

Jual beli pakaian bekas dapat dijumpai di toko-toko, marketplace, mall, ataupun di *event* atau pasar khusus pakaian bekas. Salah satu alasan maraknya jual beli pakaian bekas karena sebagian orang menganggap pakaian bekas lebih efisien dan juga memiliki manfaat yang sama. Namun, masih banyak pembeli pakaian bekas impor yang kurang atau tidak memahami betul tentang informasi kualitas dan kuantitas pakaian bekas impor tersebut.

Penulis melakukan wawancara terhadap beberapa pembeli pakaian bekas impor tentang alasan atau latar belakang mereka untuk membeli pakaian bekas impor. Ibu Fitri selaku pembeli yang bekerja di salah satu pabrik di Ngoro. Ia lebih memilih untuk membeli pakaian bekas impor dibandingkan dengan membeli pakaian lokal yang masih dalam keadaan baru karena dari segi keuntungan ia berfikir jika membeli pakaian lokal yang baru lebih mahal dengan kualitas yang sama dengan pakaian bekas impor, selain itu menurutnya pakaian yang dijual di toko AHN Thrift Shop juga selalu dalam keadaan wangi yang menurutnya sudah dalam keadaan bersih saat dijual. Setelah Ibu Fitri membeli pakaian bekas impor dari Toko AHN Thrift Shop, pakaian tersebut langsung dicuci terlebih dahulu, karena menurutnya meskipun pakaian bekas impor yang dijual di toko AHN Thrift Shop sudah wangi dan bersih namun ia tetap memastikan bahwa pakaian yang ia gunakan harus aman untuk kesehatan. Selain itu, selama Ibu Fitri menggunakan pakaian bekas impor, ia tidak pernah mengalami gatal ataupun alergi yang dapat membahayakan bagi kesehatannya. (Ibu Fitri, Wawancara, 2022)

Menurut Wahyu sebagai pembeli yang masih duduk di bangku SMA, ia memilih untuk membeli pakaian bekas impor karena harganya yang ramah di kantong pelajar ia bisa mendapatkan pakaian yang bermerk dan juga pakaian yang sedang trend di kalangan remaja. Setelah ia membeli pakaian bekas impor dari Toko AHN Thrift Shop langsung ia pakai tanpa mencucinya kembali. Selama ia menggunakan pakaian bekas impor ia tidak merasakan gatal ataupun alergi. (Wahyu, Wawancara, 2022)

Menurut Ibu Desi selaku pembeli yang bekerja di salah satu pabrik di daerah Ngoro. Ia membeli pakaian bekas impor untuk anaknya yang masih duduk di bangku SMA dan ia membeli celana untuk suaminya. Menurutnya, pakaian bekas impor memiliki harga yang murah dengan kualitas yang dapat dikatakan sangat layak untuk dipakai. Selain itu, menurut Ibu Desi jika membeli pakaian bekas impor dapat menghemat pengeluaran karena uang yang lain dapat ditabung untuk membeli kebutuhan yang lain. Menurutnya, meskipun pakaian bekas impor tersebut sudah wangi yang artinya penjual sudah mencucinya sebelum ia jual kembali, namun Ibu Desi tetap mencucinya kembali agar pakaian bekas tersebut benar-benar bersih. Selama ia dan keluarga menggunakan pakaian bekas impor, ia tidak pernah merasa gatal atau alergi. (Ibu Desi, Wawancara, 2022)

Dari wawancara yang telah penulis lakukan dengan pembeli pakaian bekas impor, penulis dapat menyimpulkan bahwa rata-rata pembeli pakaian bekas impor kurang mengetahui dampak yang dapat ditimbulkan dari penggunaan pakaian bekas impor, jika pengelolaan pakaian bekas impor yang diperoleh tidak bersih maka berbahaya untuk kesehatan kulit seperti bisul, jerawat, infeksi luka, gatal, alergi hingga infeksi kelamin. Selain kemungkinan yang dapat membahayakan kesehatan, perlu diingat pula bahwa barang bekas atau pakaian bekas impor tidak menutup kemungkinan dari kecacatan. Selain itu jika pengelolaan pakaian bekas impor tidak tepat atau kurang bersih maka bakteri dan jamur yang terdapat dalam pakaian bekas impor tetap akan hidup dalam pakaian dan dapat bertahan di debu.

Selain melakukan wawancara dengan pembeli pakaian bekas impor, penulis juga melakukan Uji Laboratorium atas pakaian bekas impor yang di dapatkan dari Toko AHN Thrift Shop. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa pakaian bekas impor yang dijual di Toko AHN Thrift Shop termasuk pakaian bekas yang aman untuk digunakan. Penulis mengambil salah satu pakaian bekas impor yaitu berupa Kaos. Hasil dari uji laboratorium atas sampel kaos tersebut menyatakan bahwa Kaos tersebut telah memenuhi batas syarat yang diperbolehkan. Artinya, sampel Kaos tersebut tergolong aman dari bakteri *Staphylococcus aureus* (*S. aureus*) dan bakteri *Escherichia coli* (*E.coli*). Adapun hasil Pengujian Laboratorium berbentuk tabel sebagai berikut

Tabel 1 Hasil Uji Laboratorium

| No | Nama Alat | Parameter | Satuan | Baku Mutu | Hasil |
|----|-----------|-----------|----------------------------|-----------|-------|
| 1 | Kaos | ALT | CFU/100 cm ² | 20 | <1 |
| | | AKK | CFU/100 cm ² | - | <1 |

Sumber : Hasil Uji Laboratorium UPTD. Laboratorium Kesehatan Mojokerto

Keterangan :

Dari hasil uji laboratorium yang penulis lakukan di UPTD. Laboratorium Kesehatan Kota Mojokerto, sampel Kaos yang didapat dari Toko AHN Thrift Shop menunjukkan bahwa parameter ALT (Angka Lempeng Total) menunjukkan satuan CFU/100 cm² dan baku mutu 20 dengan hasil <1,

dan parameter AKK (Angka Kapang Khamir) menunjukkan satuan CFU/100 cm² dengan hasil <1. Artinya, sampel berupa Kaos yang diuji dalam parameter ALT (Angka Lempeng Total) dan AKK (Angka Kapang Khamir) dengan satuan CFU/100 cm² pada setiap sampel menunjukkan hasil kurang dari (<1). Hasil analisa untuk parameter yang diukur oleh laboratorium telah memenuhi batas syarat yang telah diperbolehkan sesuai dengan baku mutu 20 yaitu baku mutu yang ditetapkan oleh PERMENKES RI No. 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.

Pemilik toko telah melakukan upaya pengelolaan atau perawatan terhadap barang yang ia jual yaitu pakaian bekas impor dengan cara mencuci atau melaundry. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir adanya dampak yang kemungkinan dapat membahayakan bagi kesehatan pembeli jika barang atau pakaian yang digunakan oleh pembeli tidak bersih. Selain itu, pemilik toko juga memberikan informasi kepada pembeli tentang kondisi dan kualitas secara detail tentang pakaian bekas impor yang ia jual. Pemilik toko juga memberikan informasi kepada pembeli di secarik kertas tentang cara pengelolaan atau perawatan yang benar dan tepat terhadap pakaian bekas impor. Jika terdapat keluhan dari pembeli, pemilik toko bersedia untuk mengganti rugi dan bertanggung jawab sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Toko AHN Thrift Shop Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto

Jual beli menurut istilah fiqh adalah tukar menukar barang dengan barang yang lain atau uang disertai dengan ijab qabul dan dengan syarat rukun tertentu. Ada tiga macam ketentuan barang yang diperjual belikan dan diperbolehkan oleh syara', (1) Dapat dilihat oleh pembeli, (2) Dapat diketahui sifat dan keadaannya, (3) Suci dan bermanfaat. Dalam kegiatan jual beli juga harus memenuhi rukun dan syarat, tujuannya untuk menghindari pertentangan antara manusia, menjaga kemaslahatan pihak yang berakad, dan menghindari kegiatan jual beli yang dilarang dalam Islam seperti *gharar* (ketidakjelasan), *maisir* (taruhan), *tadlis* (menyembunyikan informasi dari pihak lain), dan lain sebagainya.(Ahmad Fauzi, 2019)

Jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yakni jual beli yang dikategorikan *Shahih* dan Tidak *Shahih* (*Ghairu Shahih*). Dalam jual beli *Shahih* (sah) merupakan jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun dan syaratnya. Sedangkan jual beli yang Tidak *Shahih* (*Ghairu Shahih*) merupakan jual beli yang tidak memenuhi salah satu

rukun dan syarat sehingga jual beli tersebut menjadi tidak sah. Dalam jual beli pakaian bekas impor antara Agen dengan pemilik toko (penjual) yang berbentuk bal yang tidak diketahui jenis, kualitas dan kondisi dari dalam bal tersebut sehingga menimbulkan kerugian pada salah satu pihak yaitu kerugian bagi pihak pemilik toko yang mendapatkan barang dengan kondisi cacat hingga tidak layak untuk dijual. Jual beli seperti ini termasuk dalam jual beli yang mengandung unsur *gharar* sehingga jual beli tersebut menjadi tidak sah meskipun rukunnya terpenuhi tetapi syaratnya yang tidak terpenuhi. Sebagaimana larangan mengenai jual beli yang mengandung unsur *gharar* terdapat dalam hadist Nabi saw :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya : "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar". (HR. Abu Hurairah).

Jual beli yang dilakukan antara Pemilik Toko AHN Thrift Shop dengan Pembeli telah memenuhi rukun dan syarat antara lain :

- a. *Aqid* (penjual dan pembeli), Pemilik toko telah memberikan informasi mengenai kualitas barang yang ia jual, jika di jual dalam toko ia membedakan rak sesuai dengan golongan yang sudah ditentukan yaitu Golongan A, Golongan B, dan Golongan C. Sedangkan saat Pemilik toko menjual secara online, ia pun memberikan keterangan pada gambar tentang kualitas, cacat tidaknya, panjang dan lebar, serta harga pakaian yang ia jual. Pembeli dapat melihat secara langsung kondisi atau kualitas pakaian yang akan ia beli. Penjual dan pembeli di Toko AHN Thrift Shop juga telah memenuhi syarat, yaitu telah menginjak usia baligh, berakal, dan atas kehendak sendiri tanpa ada tekanan dari pihak lain selain pembeli dan penjual.
- b. *Ma'qud Alaih* (objek akad), Dalam hal ini yang menjadi objek akad di Toko AHN Thrift Shop adalah pakaian bekas impor yang telah dicuci oleh penjual sebelum ia menata di rak toko. Penjual dan pembeli di Toko AHN Thrift Shop juga telah memenuhi syarat, yaitu objek akad atau barang yang diperjual belikan merupakan barang yang halal, bermanfaat, dan telah diketahui jenis, kualitas, ukurannya tanpa ada yang disembunyikan oleh penjual.
- c. *Sighat* (lafad *ijab qabul*), Jual beli yang dilakukan di Toko AHN Thrift Shop melalui online, penjual memiliki cara untuk pembeli yang akan membeli pakaian bekas impor yaitu dengan mengambil gambar pakaian yang akan ia beli lalu mengirim dan melengkapi identitas

pembeli melalui Whatsapp dan melakukan pembayaran, dengan begitu penjual menganggap pembeli sudah menyetujui untuk membeli pakaian bekas impor yang ia pilih dan penjual akan mengemas dan mengirim pakaian tersebut untuk diantarkan ke alamat pembeli. Sedangkan untuk transaksi jual beli secara offline di Toko sama halnya seperti jual beli lainnya. Pembeli datang ke toko untuk memilih dan membayar pakaian yang akan ia beli di kasir. Jual beli di Toko AHN Thrift Shop juga telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh syara', ijab qabul dalam transaksi jual beli pakaian bekas dilakukan atas dasar saling rela antara penjual dan pembeli, dan pembeli mengetahui kondisi, kualitas, dan harga pakaian bekas impor yang akan ia beli.

- d. Ada Nilai Tukar, Transaksi jual beli yang dilakukan di Toko AHN Thrift Shop barang yang ia jual berupa pakaian bekas impor dan pembeli menyerahkan sejumlah uang tunai atau non tunai kepada pembeli sesuai dengan harga yang telah mereka sepakati bersama. Transaksi jual beli yang dilakukan di Toko AHN Thrift Shop telah memenuhi syarat, yaitu harga yang telah mereka sepakati bersama, dan penyerahan barang dilakukan pada saat akad.

Dari penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa transaksi jual beli pakaian bekas impor berupa bal yang dilakukan antara Agen dengan Pemilik Toko termasuk dalam jual beli yang dilarang dalam Hukum Islam. Hal tersebut dikarenakan transaksi jual beli antara Agen penjual bal dengan pemilik toko mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan sehingga pemilik toko tidak mengetahui kondisi, jenis dan kualitas pakaian yang terdapat dalam bal karena bal tersebut baru diperbolehkan untuk dibuka ketika pemilik toko sudah membayar dan jika terdapat cacat atau tidak sesuai maka tidak dapat dikembalikan atau tidak mendapat ganti rugi dari Agen. Hal tersebut yang menimbulkan kerugian pada salah satu pihak yaitu pemilik toko.

Untuk penjualan di Toko AHN Thrift Shop antara Pemilik Toko dengan Pembeli memang telah sesuai dengan Hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara' dan dilakukan atas dasar suka sama suka, saling rela dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Namun, karena barang atau objek yang diperjual belikan pada awal transaksi antara Agen dengan pemilik toko yang tidak sah dan dilarang dalam hukum Islam karena adanya unsur *gharar* atau ketidakjelasan, maka jual beli yang dilakukan di Toko AHN Thrift Shop termasuk dalam jual beli yang tidak *shahih* atau tidak sah karena objek berupa pakaian bekas impor yang dibeli dari Agen tidak diketahui

kualitas, jenis dan kondisi dalam bal dan merugikan salah satu pihak yaitu pemilik toko.

Tinjauan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Toko AHN Thrift Shop Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto

Kegiatan atau transaksi jual beli merupakan suatu kegiatan yang sering terjadi guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.(Heru, 2020) Namun, hingga saat ini masyarakat masih banyak yang belum mengetahui dan memahami tentang adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sebagai pihak yang melakukan transaksi dalam jual beli tentunya memiliki standar atau patokan dalam berperilaku di dunia usaha.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Penjual dan Pembeli perlu memperhatikan mengenai Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dan Konsumen yang terdapat dalam Pasal 4 hingga Pasal 7. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaku Usaha tidak melakukan pelanggaran, telah memenuhi hak konsumen sesuai dengan Pasal 4, selain itu Pelaku Usaha juga telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, dalam Pasal 8 ayat (2) yang berkaitan dengan Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, berbunyi :

“Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.”(*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*)

Dari hasil penelitian, hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha sudah terpenuhi dengan baik. Pelaku usaha telah memenuhi hak-hak konsumen dan memenuhi kewajiban pelaku usaha serta bersedia untuk bertanggung jawab dan mengganti rugi apabila mendapat keluhan dari konsumen. Penulis tidak menemukan adanya pelanggaran mengenai aturan yang terdapat dalam Pasal 8 khususnya ayat (2). Meskipun pelaku usaha menjual pakaian bekas impor yang tidak terlepas dari kecacatan dan kemungkinan adanya bakteri dan jamur tetapi Pemilik toko telah melakukan pengelolaan secara maksimal dan seefektif mungkin atas barang yang ia jual untuk kepuasan, kenyamanan, dan keselamatan pembelinya. Pemilik toko juga selalu menjelaskan kepada konsumen mengenai kondisi, kualitas, dan harga dari barang yang dijual secara lengkap dan detail. Pemilik toko juga memberikan informasi mengenai

cara mengelola dan merawat pakaian bekas impor yang benar dan tepat agar aman digunakan bagi konsumen yang menggunakannya.

SIMPULAN

Mekanisme jual beli yang dilakukan antara Agen dengan pemilik toko termasuk dalam mekanisme yang kurang tepat karena Agen tidak memperbolehkan pemilik toko untuk melihat dan melakukan pengecekan terhadap kondisi barang berupa bal atau karung bekas, dan Agen tidak menjelaskan atau memberikan informasi mengenai kondisi, kualitas, dan jenis barang yang terdapat dalam bal atau karung besar yang diperjual belikan. Sedangkan untuk mekanisme jual beli di Toko AHN Thrift Shop Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto sudah termasuk dalam mekanisme yang baik dan benar. Pemilik toko melakukan perawatan atau pengelolaan pakaian bekas impor dengan cara melaundry pakaian bekas impor yang ia beli dari agen agar saat ia jual di toko sudah dalam keadaan bersih dan harum. Pemilik toko juga memberikan informasi secara detail mengenai kualitas, ukuran, harga pakaian bekas impor yang ia jual kepada konsumen atau pembeli. Selain itu, pakaian bekas impor yang dijual di Toko AHN Thrift Shop tidak menimbulkan dampak yang berbahaya bagi kesehatan konsumen.

Upaya yang dilakukan pemilik toko guna menanggulangi dampak kesehatan pembeli pakaian bekas impor yaitu dengan cara mengelola atau melaundry pakaian bekas impor sebelum dijual di toko, dan memberikan informasi mengenai kondisi, kualitas, jenis, harga secara detail kepada pembeli. Pemilik toko juga memberikan informasi kepada pembeli disetiap pembelian berupa secarik kertas yang memuat informasi mengenai cara yang benar dan tepat untuk merawat dan mengelola pakaian bekas impor agar tidak menimbulkan dampak yang dapat membahayakan kesehatan.

Kegiatan atau transaksi jual beli di Toko AHN Thrift Shop Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto jika ditinjau dari Hukum Islam, termasuk dalam jual beli yang Tidak Shahih. Hal tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya syarat dari Objek jual beli dimana pembelian dari Agen yang tidak diketahui jenis, kondisi dan kualitas pakaian bekas impor yang terdapat dalam bal sehingga hal tersebut merugikan salah satu pihak yaitu pemilik toko karena dalam bal tersebut selalu terdapat barang yang cacat hingga tidak layak untuk dijual. Jika ditinjau dari Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kegiatan atau transaksi jual beli di Toko AHN Thrift Shop Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, penulis tidak menemukan adanya pelanggaran mengenai aturan yang terdapat dalam Pasal 8 khususnya ayat (2). Pemilik toko atau penjual telah melakukan pengelolaan secara maksimal dan seefektif mungkin atas

barang yang ia jual untuk kepuasan, kenyamanan, dan keselamatan pembelinya. Pemilik toko atau penjual juga tidak melakukan pelanggaran, telah memenuhi hak-hak yang konsumen miliki sesuai dengan Pasal 4, selain itu Pemilik toko atau penjual juga telah memenuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha yang temuat dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyono Heru, "Konsep Pasar Syariah Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam", *Ecobankers : Jurnal of Economy and Bangking*, Vol 1, No. 20, 2020, 14-27.
- Fauzi Ahmad, "Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Iqtishodiyah", *Iqtishodia : Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 4, No.2, September 2019, 235-267.
- Ghufron, Abdul, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012).
- Hasan Farroh Akhmad, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, Cet. Ke-4, (Malang : UIN Maliki Press, 2018).
- Liana Fitri, Hasil Wawancara, 18 Desember 2022.
- Luthfiyah Fitrah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, Cet. Ke-1, (Sukabumi : CV. Jejak, 2017).
- Novanto Hafiz Aufa, Hasil Wawancara, 18 Desember 2022
- Norwili, Aryadi, Syaikhu, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta : K-Media, 2020).
- Nurul, Evy, " Implementasi Jual Beli Dalam Perikatan Syari'ah dan Konvensional", *Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah*, Vol 2, No. 2, Desember 2018, 303-316.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.
- Pradana Wahyu, Hasil Wawancara, 18 Desember 2022
- Rohman Holilur, *Hukum Jual Beli Online*, Cet. Ke-1, (Pamekasan : Duta Media Publishing, 2020).
- Rukajat Ajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* , Cet. Ke-1, (Yogyakarta : Deepublish, 2018).
- Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-1, (Takalar : Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019).
- Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol 3, No. 2, Desember 2015, 240-261.
- Suyut, Mulyadi, Dafiqa, "Konsep Khiyar Pada Jual Beli Pre Order Online Shop Dalam Perspektif Hukum Islam", *Iqtishoduna : Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 8, No. 2, Oktober 2019, 249-260.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Wijaya Desi, Hasil Wawancara, 18 Desember 2022